



# Rapat Virtual Persiapan Pengadaan CASN Tahun 2021 di Pemerintah Daerah

**Katmoko Ari**

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan  
SDM Aparatur

Jakarta, 6 Mei 2021



# OUTLINE

- 01 PENDAHULUAN**
- 02 PROGRES PENETAPAN**
- 03 JADWAL KEGIATAN**
- 04 PERSIAPAN**
- 05 KETENTUAN**
- 06 TATA CARA UNDUH  
PENETAPAN KEBUTUHAN**
- 07 DISKUSI**




# BAGIAN 1: PENDAHULUAN


---

# KONDISI ASN SAAT INI


## KOMPOSISI ASN




## MISMATCH SDM ASN DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL




## REKRUTMEN CPNS 2014-2019



## INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN JUMLAH ASN 2009-2017





## SMART ASN 2024

profil

- INTEGRITAS
- NASIONALISME
- PROFESIONALISME
- WAWASAN GLOBAL
- IT & BAHASA ASING
- HOSPITALITY
- NETWORKING
- ENTREPRENEURSHIP

# MEKANISME PENGADAAN ASN

Analisis Jabatan  
Analisis Beban Kerja



# SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN

## PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK mengatur:

- Rincian usulan kebutuhan ASN tahun berikutnya disampaikan oleh PPK kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN **paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya**
- Menteri PANRB menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan pendapat **paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya**
- Pendapat Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri PANRB **paling lambat akhir bulan Mei tahun sebelumnya**
- Pertimbangan teknis Kepala BKN disampaikan kepada Menteri PANRB **paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya**
- Menteri PANRB menetapkan kebutuhan ASN setiap Instansi Pemerintah **paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.**

## Siklus Tahun 2021



## Siklus Tahun 2022






# BAGIAN 2: PROGRES PENETAPAN

---



# PROGRES PENETAPAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2021 DI PEMERINTAH DAERAH



Keterangan:  
Cutoff 5 Mei 2021



# BAGIAN 3: JADWAL KEGIATAN

---

# JADWAL SELEKSI CPNS DAN PPPK TAHUN 2021

| NO | KEGIATAN  | JADWAL   |
|----|---|--|
| 1  | <b>Pengumuman</b> Seleksi                             | 30 Mei s.d. 13 Juni 2021   |
| 2  | <b>Pendaftaran</b> Seleksi                            | 31 Mei s.d. 21 Juni 2021   |
| 3  | <b>Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasilnya</b>   | 1 Juni s.d. 30 Juni 2021   |
| 4  | <b>Masa sanggah</b>                                   | 1 Juli s.d. 11 Juli 2021   |
| 5  | Pelaksanaan <b>SKD</b> CPNS (CAT BKN)                 | Juli s.d. September 2021   |
| 6  | <b>Seleksi Kompetensi</b> PPPK Non Guru (CAT BKN)     | Juli s.d. September 2021<br>(setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi) |
| 7  | <b>Seleksi Kompetensi</b> PPPK Guru (CBT Kemendikbud) | Tes 1: Agustus 2021<br>Tes 2: Oktober 2021<br>Tes 3: Desember 2021             |
| 8  | Pelaksanaan <b>SKB</b> CPNS                           | September s.d. Oktober 2021  |
| 9  | <b>Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah</b>              | November 2021  |
| 10 | Penetapan <b>NIP</b> CPNS/ <b>Nomor Induk</b> PPPK    | Desember 2021  |



## KETERANGAN

1. **Mekanisme seleksi PPPK Guru** sebagaimana jadwal di atas, akan diatur kemudian yang akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara (waktu akan diinformasikan kemudian).
2. Seluruh kegiatan di atas diselenggarakan dengan tetap memperhatikan **Protokol Kesehatan** yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Jadwal tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status Pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud.



# BAGIAN 4: PERSIAPAN

---



# 1. ANGGARAN

PPK diharapkan segera **mengalokasikan pembiayaan anggaran** Tahun 2021 mulai proses pendaftaran s.d. pemberkasan untuk penetapan NIP/Nomor Induk dari BKN.

Khusus Anggaran **Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru** dengan menggunakan CBT Kemendikbud akan **ditanggung oleh Kemendikbud.**



## 2. FORMASI KHUSUS CPNS

PPK segera melakukan pemilahan formasi khusus untuk CPNS:

- **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” (*Cumlaude*)**  
Jumlah: sesuai kebutuhan
- **Penyandang Disabilitas**  
Jumlah: minimal **2%** dari formasi
- **Diaspora**  
Jumlah: sesuai kebutuhan

## JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE)

- a. Dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan **minimal Strata 1**, tidak termasuk Diploma IV;
- b. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, **dilakukan di SSCASN BKN**, dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS** pada masing-masing Instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut **ditetapkan pula untuk formasi Umum** dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;
- c. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dan **berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- d. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus “Dengan Pujian”/Cumlaude setelah memperoleh **penyetaraan ijazah** dan **surat keterangan** yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.





- a. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat kedisabilitasannya, dilakukan berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di **SSCASN BKN**, dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman** penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut **ditetapkan pula untuk formasi Umum** dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
- b. Calon pelamar wajib melampirkan **surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- c. Berusia **serendah-rendahnya 18 tahun** dan **setinggi-tingginya 35 tahun** pada saat melamar, kecuali untuk jabatan sebagaimana diatur pada Keppres Nomor 17/2019 berusia setinggi-tingginya 40 tahun;
- d. Panitia penyelenggara instansi dan/atau BKN menyediakan **aksesibilitas** di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
- e. Bagi penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas, Panitia penyelenggara dan/atau BKN menyediakan **petugas/pendampingan** saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 120 (seratus dua puluh) menit;
- f. Bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada Formasi Umum atau formasi khusus lain selain Formasi Khusus Disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi **sama** dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada Formasi Umum;
- g. Panitia penyelenggara instansi wajib memastikan kesesuaian antara formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya dengan metode **tatap muka langsung** maupun dengan **video**, dengan mencantumkan persyaratan pengiriman video keseharian pelamar dari penyandang disabilitas sebagai bahan untuk panitia melakukan verifikasi.

- a. Diperuntukkan bagi WNI yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah RI serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja paling singkat selama **2 (dua) tahun**;
- b. Diperuntukkan khusus untuk **jabatan Peneliti, Dosen, Perekayasa, dan Analis Kebijakan**. Untuk jabatan Peneliti, Dosen, dan Analis Kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan persyaratan paling rendah lulusan Strata 2, sedangkan untuk jenis jabatan Perekayasa dapat dilamar paling rendah lulusan Strata 1;
- c. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di **SSCASN BKN**, dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman** penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi;
- d. Persyaratan usia **setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima)** tahun saat pelamaran;
- e. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tersebut huruf b dapat berusia **paling tinggi 40 (empat puluh) tahun** apabila memiliki kualifikasi pendidikan **Strata 3**, kecuali bagi pelamar pada **jabatan Analis Kebijakan**;
- f. Pelamar tidak sedang menempuh **post doctoral** yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah;

# JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: DIASPORA (2/2)

- g. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus Diaspora disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut **ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum** dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;
- h. Setiap pelamar yang mendaftar Formasi Diaspora harus membuat **surat pernyataan bermaterai** yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
- i. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, tetapi dikemudian hari **terbukti tidak sesuai** dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana huruf h, **PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan** yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN;
- j. **Penyetaraan ijazah** bagi diaspora lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir;
- k. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi dikemudian hari **tidak dapat melampirkan ijazah** yang sudah disetarakan sebagaimana dimaksud huruf j, **PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan** yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.



## 4. LAIN-LAIN

- PPK segera menyiapkan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal resmi/sistem pendaftaran terintegrasi bersama dengan BKN (SSCASN) dilengkapi dengan Online Help Desk/Call Center yang dikelola oleh masing-masing kementerian/lembaga;
- PPK segera menyiapkan teknis penyelenggaraan SKD/Seleksi Kompetensi dan SKB (khusus untuk CPNS).
- Khusus untuk Seleksi PPPK Guru:
  - Dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemendikbud
  - Pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi PPPK Guru
  - Seleksi/verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud
  - Biaya pelaksanaan seleksi dengan CBT Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud
  - Pemberkasan NIP PPPK di BKN oleh Pemerintah Daerah (PPK)



# BAGIAN 5: KETENTUAN


---



1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah **18 tahun** dan paling tinggi **35 tahun** pada saat melamar;
2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran:
  - Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
  - Dokter Pendidik Klinis
  - Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
  - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;
  - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
  - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
  - tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI
6. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah
10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

# KETENTUAN SKB CPNS

1. Pelaksanaan SKB di Pemerintah Daerah **wajib** menggunakan CAT.
2. Pemerintah Daerah hanya diperkenankan menambah **1 jenis tes selain SKB dengan CAT** dan diberikan bobot **paling tinggi 40%** dari nilai total SKB.
3. Pemerintah Daerah **tidak** diperkenankan menambahkan jenis tes berupa **wawancara**.
4. Dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS (selain dengan metode CAT), instansi harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menteri PANRB selambat-lambatnya tanggal **28 Mei 2021** (ke Sekretariat Tim Panselnas, lantai V Kementerian PANRB).
5. Adapun penentuan kelulusan akhir sebagai berikut:





Dalam hal formasi umum/khusus masih belum terisi **setelah integrasi nilai SKD dan SKB**, dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan **by system** oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut sebagai berikut:

1. Jika **Formasi Umum** belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di **Formasi Khusus** pada **jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama** serta memenuhi **PG SKD Formasi Umum** dan **berperingkat terbaik**.
2. Jika **Formasi Khusus** belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di **Formasi Umum dan Formasi Khusus Lainnya** pada **jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama** serta memenuhi **PG SKD Formasi Umum** dan **berperingkat terbaik**.
3. Jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada **Formasi Umum dan Formasi Khusus Lainnya** pada **jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda** serta memenuhi **PG SKD Formasi Umum** dan **berperingkat terbaik**.











# SKENARIO 1: FORMASI KHUSUS TIDAK TERISI/KOSONG

Contoh:

| NO | JABATAN                | KUALIFIKASI | ALOKASI | UNIT        | KETERANGAN   |
|----|------------------------|-------------|---------|-------------|--|
| 1  | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS        | 8       | RSUD BANAMA | Dibagi menjadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Formasi <b>Umum</b>: 5</li> <li>Formasi Khusus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formasi Cumlaude</b>: 2</li> <li><b>Formasi Disabilitas</b>: 1</li> </ul> </li> </ul> |

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, **Formasi Disabilitas kosong** (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

|                                    | Alokasi | Pelamar | Peserta SKB | Hasil Integrasi SKD-SKB  | Lulus  | Proses Pengisian Formasi Kosong*   | Lulus Akhir   |
|------------------------------------|---------|---------|-------------|--|--|--|---|
| Formasi <b>Umum</b>                | 5       | 20      | 15          | peringkat:  |   |  |    |
| Formasi Khusus: <b>Cumlaude</b>    | 2       | 7       | 6           |            |  |  |   |
| Formasi Khusus: <b>Disabilitas</b> | 1       | 1       | 0           | 0  | 0  |  |  |

Catatan:









\* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.

# SKENARIO 2: FORMASI UMUM TIDAK TERISI/KOSONG

Contoh:

| NO | JABATAN                | KUALIFIKASI | ALOKASI | UNIT        | KETERANGAN   |
|----|------------------------|-------------|---------|-------------|--|
| 1  | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS        | 8       | RSUD BANAMA | Dibagi menjadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Formasi <b>Umum</b>: 5</li> <li>Formasi Khusus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formasi Cumlaude</b>: 2</li> <li><b>Formasi Disabilitas</b>: 1</li> </ul> </li> </ul> |

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, **Formasi Umum kosong** (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

|                                    | Alokasi | Pelamar | Peserta SKB | Hasil Integrasi SKD-SKB   | Lulus   | Proses Pengisian Formasi Kosong*  | Lulus Akhir   |
|------------------------------------|---------|---------|-------------|---|---|---|---|
| Formasi <b>Umum</b>                | 5       | 1       | 0           | 0   | 0   |  |    |
| Formasi Khusus: <b>Cumlaude</b>    | 2       | 6       | 6           | peringkat:  |   |   |   |
| Formasi Khusus: <b>Disabilitas</b> | 1       | 3       | 3           |            |  |   |  |

Catatan:

\* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude dan peringkat 2, 3 pada formasi disabilitas harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikuti dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.

## SKENARIO 3: SETELAH SKENARIO 1 & 2 MASIH TERDAPAT FORMASI KOSONG/TIDAK TERISI (1/2)

Contoh:

| NO | JABATAN                | KUALIFIKASI | ALOKASI | UNIT                | KETERANGAN   |
|----|------------------------|-------------|---------|---------------------|--|
| 1  | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS        | 4       | RSUD CEMARA         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formasi <b>Umum</b>: 2</li> <li>Formasi Khusus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formasi Cumlaude</b>: 1</li> <li><b>Formasi Disabilitas</b>: 1</li> </ul> </li> </ul> |
| 2  | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS        | 2       | PUSKESMAS MAKRAYU   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formasi <b>Umum</b>: 1</li> <li>Formasi Khusus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formasi Disabilitas</b>: 1</li> </ul> </li> </ul>                                     |
| 3  | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS        | 1       | PUSKESMAS KERTAPATI | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formasi <b>Umum</b>: 1</li> </ul>   |
| 4  | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS        | 1       | PUSKESMAS KERAMASAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formasi <b>Umum</b>: 1</li> </ul>   |

Jika terjadi kekosongan formasi, dilakukan pengisian formasi kosong menggunakan Skenario 1 & 2 terlebih dahulu. Apabila masih terdapat formasi kosong, dilakukan sebagai berikut.

# SKENARIO 3: SETELAH SKENARIO 1 & 2 MASIH TERDAPAT FORMASI KOSONG/TIDAK TERISI (2/2)

|                              | Alokasi | Pelamar | Peserta SKB | Hasil Integrasi SKD-SKB | Lulus | Proses Pengisian Formasi Kosong* | Lulus Akhir |
|------------------------------|---------|---------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
| <b>RSUD CEMARA</b>           |         |         |             |                         |       |                                  |             |
| • Formasi <b>Umum</b>        | 2       | 7       | 6           | peringkat: 1 2 3 4 5 6  | 1 2   |                                  | 1 2         |
| • Formasi <b>Cumlaude</b>    | 1       | 3       | 3           | 1 2 3                   | 1     |                                  | 1           |
| • Formasi <b>Disabilitas</b> | 1       | 2       | 2           | 1 2                     | 1     |                                  | 1           |
| <b>PUSKESMAS MAKRAYU</b>     |         |         |             |                         |       |                                  |             |
| • Formasi <b>Umum</b>        | 1       | 3       | 3           | 1 2 3                   | 1     |                                  | 1           |
| • Formasi <b>Disabilitas</b> | 1       | 2       | 2           | 1 2                     | 1     |                                  | 1           |
| <b>PUSKESMAS KERTAPATI</b>   | 1       | 0       | 0           |                         | 0     |                                  | 2           |
| <b>PUSKESMAS KERAMASAN</b>   | 1       | 1       | 0           |                         | 0     |                                  | 2           |

Catatan:  
\* Peserta dari formasi cumlaude dan formasi disabilitas harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikuti dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.



1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
3. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
  - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/PPPK;
  - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
  - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
  - tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
6. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
7. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
9. **Persyaratan minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.**
  - Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
    - Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
    - Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya non-Pemerintah / Yayasan
  - Tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit

|                      | TES KOMPETENSI  |   |   | TES WAWANCARA                                     |
|----------------------|---|---|---|---|
|                      | KOMPETENSI TEKNIS   | KOMPETENSI MANAJERIAL                             | KOMPETENSI SOSIO KULTURAL                           | (BERBASIS KOMPUTER)                               |
| <b>JUMLAH SOAL</b>   | 70 - 100 soal   | 20 - 30 soal                                      | 10 - 20 soal  | 10 soal   |
| <b>WAKTU</b>         | 120 - 160 menit   |   |   | 10 menit  |
| <b>TIPE SOAL</b>     | Pilihan ganda berjumlah 5<br>(Benar, Salah)   | Pilihan ganda berjumlah 4<br>( Nilai: 4,3,2,1,0 ) | Pilihan ganda berjumlah 5<br>( Nilai: 5,4,3,2,1,0 ) | Pilihan ganda berjumlah 4<br>( Nilai: 4,3,2,1,0 ) |
| <b>PASSING GRADE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PG Nilai Kompetensi Teknis, direkomendasikan oleh Instansi Pembina dan ditetapkan PANSELNAS</li> <li>PG Nilai Penjumlahan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, ditentukan PANSELNAS</li> <li>PG Wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh Instansi Pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali integritas dan moralitas peserta.</li> </ul> |   |   |   |

| TES KOMPETENSI |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | KOMPETENSI<br>TEKNIS   | KOMPETENSI<br>MANAJERIAL   | KOMPETENSI<br>SOSIO KULTURAL   |
| <b>MATERI</b>  | Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan | Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integritas</li> <li>• Kerjasama</li> <li>• Orientasi pada hasil</li> <li>• Komunikasi</li> <li>• Pelayanan publik</li> <li>• Pengembangan diri dan orang lain</li> <li>• Pengambilan keputusan</li> <li>• Mengelola perubahan</li> </ul> | Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepekaan terhadap perbedaan budaya</li> <li>• Kemampuan berhubungan sosial</li> <li>• Kepekaan terhadap konflik</li> <li>• Pengendalian diri</li> <li>• Empati</li> </ul> |

## C. KETENTUAN PPPK GURU

**Peserta** yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Honorer THK-II** sesuai *database* THK-II di BKN;
  2. **Guru Honorer** yang masih aktif mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbud;
  3. **Guru** yang masih aktif mengajar di **sekolah swasta** dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbud;
  4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (**PPG**) yang belum menjadi guru dan terdaftar di **Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud**.
- Tes akan dilaksanakan sebanyak **3 (tiga) kali**.
  - Verifikasi administrasi dilakukan berdasar **Sertifikasi Pendidik terlebih dahulu**. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasar **Kualifikasi Pendidikan** ybs.
  - Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.



# ALUR TAHAPAN SELEKSI PPPK GURU

- 1 HONORER THK-II
- 2 GURU HONORER DI SEKOLAH NEGERI
- 3 GURU DI SEKOLAH SWASTA
- 4 LULUSAN PPG

## PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BERKAS OLEH KEMENDIKBUD



Semua Peserta harus melakukan pendaftaran di awal

## TES PERTAMA



- Tidak dapat melamar ke instansi lain.
- Jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi ybs sesuai, harus melamar di formasi tsb.
- Jika formasi tidak tersedia dan/atau serdik/kualifikasi ybs tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tsb.

## TES KEDUA



- Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi ybs.
- Peserta 1, 2, & 3 tidak dapat melamar di instansi lain.
- Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya
- Diambil nilai tertinggi antara PG-1 dan PG-2.

## PENGISIAN FORMASI KOSONG

- Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong.
- Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan rangking penilaian Sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud.

## TES KETIGA



- Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi ybs.
- Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain.
- Diambil nilai tertinggi antara PG-1, PG-2, & PG-3

# JENIS TAMBAHAN NILAI/AFIRMASI PADA PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS PPPK GURU

Pada seleksi PPPK Guru 2021, akan diberikan tambahan nilai/afirmasi pada penilaian Kompetensi Teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai/afirmasi sebagai berikut:

| JENIS TAMBAHAN NILAI/AFIRMASI | JUMLAH TAMBAHAN NILAI                             | KETERANGAN   |
|-------------------------------|---|--|
| <b>1</b> Sertifikat Pendidik  | <b>100%</b><br>dari nilai maks. Kompetensi Teknis | Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar.   |
| <b>2</b> Usia                 | <b>15%</b><br>dari nilai maks. Kompetensi Teknis  | Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai Guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data Dapodik).  |
| <b>3</b> Disabilitas          | <b>10%</b><br>dari nilai maks. Kompetensi Teknis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud.</li> <li>• Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video.</li> </ul> |
| <b>4</b> Guru Honorer THK-II  | <b>10%</b><br>dari nilai maks. Kompetensi Teknis  | Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan Data Dapodik).  |

Catatan:

- Tambahan nilai/afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif.
- Nilai total Kompetensi Teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal Kompetensi Teknis.






# BAGIAN 6: TATA CARA UNDUH PENETAPAN KEBUTUHAN

---

# TATA CARA UNDUH PENETAPAN KEBUTUHAN

Bentuk digital dari Keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN di masing-masing instansi dapat diunduh di aplikasi e-Formasi Kementerian PANRB dengan cara sebagai berikut.



Catatan: Bentuk digital Keputusan Menteri PANRB tersebut dapat mulai diunduh setelah sesi II rapat ini selesai.



# BAGIAN 7: DISKUSI

---



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

# TERIMA KASIH



**@kempnrb**



**@kemenpanrb**



**Kementerian-PANRB**

**DISCLAIMER:**

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.